

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghitungan pajak PT B untuk tahun 2013 dan 2014 belum sesuai dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, yang seharusnya menerapkan tarif umum sebesar 12,5%. Sedangkan di tahun 2015, penghitungan pajak PT B dalam penerapannya sudah sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%.
2. Hasil perbandingan penghitungan pajak terutang antara PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% dengan tarif pajak umum sesuai UU No 36 Tahun 2008 sebesar 12,5% menunjukkan adanya selisih pembayaran pajak lebih besar bila menggunakan tarif pajak umum 12,5%.
3. Penerapan pajak PP 46 Tahun 2013 memberikan penghematan *financial* bagi PT B, hal ini ditunjukkan dengan penghitungan menggunakan rasio *Net Profit Margin*. Dari hasil penghitungan NPM menunjukkan bahwa nilai NPM yang menggunakan tarif 1% lebih besar dari nilai NPM yang menggunakan tarif 12,5%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat Penulis sampaikan adalah :

PT B yang sudah menerapkan PP 46 Tahun 2013 dari awal berdiri di tahun 2013 sampai 2015, walaupun seharusnya menerapkan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dari bulan September 2013 sampai Desember 2014. PT B bisa melakukan Pemindahbukuan (PBK), dengan cara PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang sudah dibayar, dipindahbukukan ke pembayaran PPh Pasal 25 dengan mengajukan surat permohonan ke KPP.

Selain itu, PT B bisa mengikuti program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) yang diselenggarakan Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pengampunan bagi Wajib Pajak yang memiliki masalah perpajakan di masa lalu. Jangka periode yang diberikan mulai Bulan September 2016 sampai Maret 2017, dengan dibagi 3x periode dengan tarif tebusan yang berbeda. Wajib Pajak hanya perlu membayar uang tebusan, dan masalah perpajakan yang lalu bisa dihapus atau diampuni. Sehingga kesalahan seperti penerapan tarif tidak menimbulkan masalah di kemudian hari bila diperiksa oleh Kantor Pajak.

Perlunya pemahaman yang mendalam saat menentukan penerapan tarif pajak. Bila ada kebingungan terkait dengan aturan pajak baru, baca dengan seksama isi dari peraturan perpajakan atau bisa tanya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.